


# RENCANA KERJA

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**KOTA SURABAYA**



**2026**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
I.1. Latar Belakang .....	6
I.2. Landasan Hukum .....	11
I.3. Maksud dan Tujuan .....	16
I.4. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>20</b>
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	20
II.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	22
II.1.2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.....	34
II.1.3. Program Promosi Penanaman Modal .....	37
II.1.4. Program Pelayanan Penanaman Modal .....	40
II.1.5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.....	44
II.1.6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal .....	48
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	62
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	65
II.3.1. Isu-isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah .....	68
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	70
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	85
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>87</b>
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	87
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	97
III.3. Program dan Kegiatan.....	97
III.4. Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	109
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>113</b>

IV.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	113
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>123</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	9
Gambar I.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	10
Gambar II.1 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	63
Gambar III.1 Cascading Misi 1 RPJMD Kota Surabaya .....	94
Gambar III.2 Sinkronisasi antara Misi, Tujuan, Sasaran Kota dan Tujuan DPMPTSP Surabaya .....	95

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Nilai Realisasi Investasi Daerah, 2022-2024 .....	21
Tabel II.2 Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP DPMPTSP, 2022-2024.....	22
Tabel II.3 Realisasi dan Capaian Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariat, 2022-2024 .....	23
Tabel II.4 Realisasi dan Capaian Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, 2022-2024 .....	24
Tabel II.5 Rekap Jumlah SDM di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya .....	24
Tabel II.6 Jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Berdasarkan Golongan/ Ruang.....	25
Tabel II.7 Realisasi Indikator Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran .....	27
Tabel II.8 Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.....	29
Tabel II.9 Neraca Saldo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024.....	33
Tabel II.10 Realisasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.....	34
Tabel II.11 Realisasi Kegiatan Pembuatan Peta Potensi .....	35
Tabel II.12 Dokumen Peta Potensi Investasi.....	36
Tabel II.13 Realisasi Program Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal .....	38
Tabel II.14 Jumlah Investasi PMA/PMDN Kota Surabaya Tahun 2019-2024.....	39
Tabel II.15 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2021-2024.....	40
Tabel II.16 Realisasi Program Pelayanan Penanaman Modal .....	41
Tabel II.17 Realisasi Indikator Sub Kegiatan di Program Pelayanan Penanaman Modal ....	42
Tabel II.18 Realisasi Indikator Program dan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal....	45
Tabel II.19 Jumlah dan Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2021-2024 .....	46
Tabel II.20 Capaian Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	48
Tabel II.21 Capaian Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan .....	49
Tabel II.22 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tabel T-C.29) .....	50
Tabel II.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Surabaya (T-C.30).....	64

Tabel II.24 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tabel T-C.31) .....	75
Tabel II.25 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya .....	86
Tabel III.1 Keterkaitan Strategi Nasional dengan Tugas dan Fungsi PD .....	89
Tabel III.2 Keterkaitan Strategi Provinsi dengan Tugas dan Fungsi PD .....	91
Tabel III.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya (T-C.33).....	103
Tabel IV.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya .....	114

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun berjalan, yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahserta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 sehingga Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029. Perumusan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA 2026 merupakan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja setelah melalui proses verifikasi oleh Bappeda untuk kemudian disampaikan kembali kepada Bappeda. Perumusan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 31).

Renja DPMPTSP Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, Rancangan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2026. Selain itu, dalam penyusunannya Renja DPMPTSP Tahun 2026 juga memperhatikan prioritas dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Sebagai dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta dalam rangka menjamin konsistensi dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan baik di pusat, Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, maka disusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 yang responsif, efisien, efektif dan terukur serta selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026.

#### (1) Proses Penyusunan Renja PD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

##### a. Persiapan Penyusunan

Persiapan yang dimaksud antara lain pembentukan tim penyusun Renja PD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang ditetapkan dengan Keputusan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/365/436.1.2/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan kelompok kerja yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya 800 / 7162 /436.7.15/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

b. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Awal Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan Renja Awal Perangkat Daerah mencakup:

- Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.
- Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

c. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut selanjutnya dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita cara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

e. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program,


kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RKPD.

f. Penetapan

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Surabaya serta diverifikasi akhir oleh Bappedalitbang untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Perkada tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

Renja Perangkat Daerah yang telah melalui verifikasi akhir selanjutnya ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perkada tentang RKPD. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimulai dengan melakukan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ditampilkan pada gambar berikut:




**Gambar I.1 Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah**  
 Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Berita Negara 2017 Nomor 1312)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada lingkup pemerintahan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Merupakan salah satu penjabaran upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. Merupakan acuan untuk merancang program dan kegiatan yang akan dimuat dalam KUA PPAS Pemerintah Kota Surabaya.
- c. Dapat digunakan sebagai instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta untuk mengidentifikasi target yang belum tercapai baik target tahunan Perangkat Daerah maupun target sesuai RPJMD.



**Gambar I.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**

Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

## I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  25. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 738)
  26. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
  27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

- Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
  30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2025, Nomor 18 Seri E);
  31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
  32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 7);
  33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
  34. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 84);
  35. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 31).

### I.3. Maksud dan Tujuan

#### Maksud

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kota dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun).
- b. Menyelaraskan Rencana Strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- c. Menjaga konsistensi antara RPJMD Kota Surabaya 2025-2029, Renstra DPMPTSP Kota Surabaya 2025-2029 dan Renja DPMPTSP Kota Surabaya 2026.

#### Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2026.
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan unit Pelaksanaan Teknis Dinas di lingkungan Perangkat Daerah.

### I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026, sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

##### I.1 Latar Belakang

Di dalam latar belakang ini dijelaskan mengenai pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat daerah dengan dokumen RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah. Serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

## I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dijelaskan secara ringkas sesuai dengan ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Kewenangan Perangkat Daerah dan ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran, ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

## I.3 Maksud dan Tujuan Daerah

Dijelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

## I.4 Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen Renja Perangkat Daerah tersebut.

## BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024.

### II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM.

### II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi uraian kinerja, permasalahan, hambatan, dampak pencapaian visi dan misi kepala daerah.

#### II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi proses yang dilakukan pembandingan ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

#### II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah.

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### III.3 Program dan Kegiatan

Sub bab ini berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

#### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai urusan-program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah. Didukung dengan adanya data dan peraturan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

#### BAB V. PENUTUP

Dalam penutup Renja ini dijelaskan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika terdapat ketidaksesuaian anggaran dengan yang dibutuhkan. Selain itu juga disebutkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja 2026 serta rencana tindak lanjutnya secara garis besar.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP berkedudukan sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 dilaksanakan dalam 6 Program, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Prgram Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program tersebut diwujudkan dalam 7 Kegiatan.

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
4. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
6. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
7. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2026.

Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan Renja tidak hanya terbatas pada lingkup program, kegiatan dan sub kegiatan, tetapi juga pada konteks tujuan dan sasaran. Sistem evaluasi yang berjenjang atau hirarki ini diharapkan mampu memberikan arah dan kebijakan terkait capaian kinerja Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memiliki dua tujuan dengan dua indikator tujuan. Tujuan pertama adalah Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah. Tujuan kedua adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif dengan indikator tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan. Dua tujuan tersebut didukung oleh tiga sasaran. Sasaran pertama yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Penanaman Modal. Sasaran Kedua yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sasaran ketiga adalah Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN dengan indikator Nilai Investasi Daerah.

**Tabel II.1 Nilai Realisasi Investasi Daerah, 2022-2024**

Uraian	2022	2023	2024
Target Nilai Investasi Daerah	Rp 36,6 Triliun	Rp 37,2 Triliun	Rp 39,94 Triliun
Realisasi Nilai Investasi Daerah	Rp 34,89 Triliun	Rp 37,57 Triliun	Rp 40,47 Triliun
<b>Capaian</b>	<b>95,32%</b>	<b>100,99%</b>	<b>101,32%</b>

Sumber: *Online Single Submission Tahun 2025, diolah*

Hingga tahun 2024, Kota Surabaya terus mengalami peningkatan dalam hal nilai maupun persentase peningkatan realisasi investasi daerah. Hal ini utamanya didukung oleh penciptaan iklim investasi yang kondusif serta kemudahan dalam pelayanan perizinan baik perizinan berusaha maupun perizinan pendukung lainnya.

Dari perspektif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga terus menjaga prinsip akuntabilitas. Kondisi ini tercermin dari indikator kinerja nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terus meningkat dari tahun 2022-2024. Kinerja yang ditunjukkan juga konsisten melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan kinerja urusan penanaman modal yang transparan dan akuntabel.

**Tabel II.2 Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP DPMPTSP, 2022-2024**

Uraian	2022	2023	2024
Target Nilai SAKIP	84,73	86,05	87,39
Realisasi Nilai SAKIP	92,44	95,65	92,10
<b>Capaian</b>	<b>109,10%</b>	<b>111,16%</b>	<b>105,39%</b>

Sumber: *DPMPTSP Tahun 2025, diolah*

### II.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur menggunakan indikator kinerja tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan. Penilaian indikator kinerja ini diukur melalui survei tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi dan pemenuhan sarana prasarana perkantoran di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan, faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yaitu:

1. Tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga berpengaruh pada tingkat kepuasan pegawai cukup tinggi sesuai target yang telah ditentukan.

2. Mekanisme pengadaan barang dan jasa yang didukung oleh komitmen dan kerjasama semua elemen Perangkat Daerah.
3. Adanya kebijakan yang responsif dalam penyediaan barang dan jasa.

**Tabel II.3 Realisasi dan Capaian Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan, 2022-2024**

Uraian	2022	2023	2024
Target Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89%	90%	91%
Realisasi Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	90,25%	92,68%	94,82%
<b>Capaian</b>	<b>101,41%</b>	<b>102,98%</b>	<b>104,20%</b>

Sumber: *DPMPTSP Tahun 2025, diolah*

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan antara lain:

#### 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diukur dengan Indikator Kinerja Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 100% serta didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target pada tahun 2024 sejumlah 37 orang/bulan. Kegiatan serta sub kegiatan ini secara umum menggambarkan kinerja dari Sekretariat terkait dengan penyediaan gaji dan tunjangan ASN bagi pegawai di internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Kinerja tersebut diwakili oleh penyediaan gaji dan tunjangan ASN sesuai jumlah pegawai yang ada termasuk setelah memperhitungkan penambahan atau perubahan jumlah pegawai akibat rekrutmen baru, mutasi maupun pegawai yang pensiun. Besaran target, realisasi serta capaian kinerja dari indikator kegiatan dan sub kegiatan ini ditunjukkan pada tabel II.4 berikut:

**Tabel II.4 Realisasi dan Capaian Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,  
2022-2024**

Uraian	2022	2023	2024
Target Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	27 orang	37 orang
Realisasi Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	27 orang	37 orang
Capaian Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%
Target Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%
Realisasi Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%
Capaian Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%

Sumber: *DPMPTSP Tahun 2025, diolah*

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh sumber daya baik berupa Sumber Daya Manusia (SDM) maupun asset untuk mendukung capaian target tujuan dan sasaran. Mengingat pelayanan publik membutuhkan tenaga ahli yang dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat/ pemohon. Lokasi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki beberapa titik yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, Sentra Pelayanan Publik (SPP) Menur, Sentra Pelayanan Publik (SPP) TIJ, Sentra Pelayanan Publik (SPP) Pakal, Sentra Pelayanan Publik (SPP) Nambangan yang tersebar di semua bagian wilayah Surabaya. Rekap Jumlah SDM adalah sebagai berikut.

**Tabel II.5 Rekap Jumlah SDM di Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kota Surabaya**

NO	PENEMPATAN	STATUS	UNIT KERJA			TOTAL
			SEKRETARIAT	KOORDINATOR PTSP	KOORDINATOR PENANAMAN MODAL	
1	DINAS PENANAMAN	ASN	16	8	11	35

NO	PENEMPATAN	STATUS	UNIT KERJA			TOTAL
			SEKRETARIAT	KOORDINATOR PTSP	KOORDINATOR PENANAMAN MODAL	
	<b>MODAL &amp; PTSP</b>	TENAGA KONTRAK	13	11	16	40
2	UPTSA PUSAT	ASN		1		1
		TENAGA KONTRAK		20		20
3	SPP MENUR	ASN		1		1
		TENAGA KONTRAK		16		16
4	SPP TIJ	ASN		0		0
		TENAGA KONTRAK		2		2
5	SPP PAKAL	ASN		1		1
		TENAGA KONTRAK		6		6
6	SPP NAMBANGAN	ASN		1		1
		TENAGA KONTRAK		6		6
<b>TOTAL</b>			<b>29</b>	<b>73</b>	<b>27</b>	<b>129</b>

Sumber: Data eSDM Tahun 2025, diolah

**Tabel II.6 Jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Berdasarkan Golongan/ Ruang**

No	Golongan	Lai-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	<b>Golongan IV</b>	2	0	2
	IV/c	0	0	0
	IV/b	0	0	0
	IV/a	2	0	2
2	<b>Golongan III</b>	9	12	21

No	Golongan	Lai-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
	III/a	5	5	10
	III/b	0	1	1
	III/c	0	3	3
	III/d	3	3	6
	III	1	0	1
<b>3</b>	<b>Golongan II</b>	1	1	2
	II/a	1	0	1
	II/b	0	0	0
	II/c	0	0	0
	II/d	0	1	1
<b>3</b>	<b>Golongan IX</b>	12	2	14
	IX	12	2	14
	<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>39</b>

Sumber: Data eSDM Tahun 2025, diolah

Indikator persentase ketepatan waktu dalam pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN, faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yaitu:

1. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam OPD dan Perangkat Daerah terkait.
2. Adanya sistem yang menunjang percepatan administrasi dalam penyediaan gaji dan tunjangan.

**2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa, dan Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran didukung oleh 2 sub kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

Secara keseluruhan pelaksanaan kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah baik penyediaan jasa pelayanan umum kantor

maupun penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor telah sesuai dengan dengan kebutuhan barang jasa maupun sarana prasarana perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022-2024. Realisasi serta capaian indikator persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran dan persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

**Tabel II.7 Realisasi Indikator Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran**

Uraian	2022	2023	2024
<b>Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>			
Realisasi	100%	100%	100%
Target	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%
<b>Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran</b>			
Realisasi	100%	100%	100%
Target	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%

Sumber: *DPMPTSP Tahun 2025, diolah*

Indikator persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran dan persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran, faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yaitu:

1. Mekanisme pelaporan penyediaan barang dan jasa serta pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran yang akurat dan tepat waktu.
2. Realisasi pekerjaan menyesuaikan dengan alokasi kebutuhan dan perencanaan anggaran.
3. Adanya komitmen dan kerja keras semua elemen di Perangkat Daerah untuk berperan aktif dalam proses penyediaan barang dan jasa serta pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran.

4. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data/informasi dan realisasi proyek penanaman modal;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi;
- e. pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan penyusunan kajian pengembangan potensi penanaman modal, termasuk evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
- h. pelaksanaan penyediaan peta potensi investasi dan peluang usaha;
- i. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan dalam rangka pengendalian penanaman modal;
- j. pelaksanaan penyusunan kebijakan pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- k. pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis perizina berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- l. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- m. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- n. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut disampaikan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Aset/Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terdiri atas gedung kantor, kendaraan roda empat dan roda dua, sarana dan prasarana penunjang lainnya. Mengingat untuk mendapatkan standar pelayanan yang baik dari masyarakat tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang untuk memberikan pelayanan bagi publik. Dengan membangun sentra-sentra pelayanan di beberapa titik lokasi wilayah surabaya tentunya akan dapat memudahkan masyarakat untuk mengajukan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan. Untuk penunjang operasional kegiatan pelayanan perizinan dalam monitoring, survei dan pengawasan kepada pelaku usaha juga membutuhkan prasarana yang dapat mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Tabel II.8 Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya**

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
<b>A</b>	<b>Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)</b>		
1	Tanah	0	-
2	Bangunan	3	Unit
<b>B</b>	<b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>		
1	Kendaraan Roda 4	3	Unit
2	Kendaraan Roda 2	1	Unit
<b>C</b>	<b>Aset Lainnya (Peralatan Kantor)</b>		
1	AC	37	Unit
2	Acces Control Pintu Fingerplus		Unit
3	Alat Kantor		Buah
4	Alat Penghancur Kertas		Unit

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
5	Alat Rumah Tangga		Buah
6	Alat Survei Kepuasan	2	Unit
7	Bangku	0	Unit
8	Bangku Tunggu	25	Unit
9	Bangku Tunggu Fiber	9	Unit
10	Brangkas	1	Unit
11	Buffet Berkas Dinding Interior	3	Paket
12	Camera Thermal (DID TAMBAHAN TAHAP I)	0	Unit
13	CCTV	43	Unit
14	Kamera Digital	1	Unit
15	Kamera Digital SLR	2	Unit
16	Kamera Saku Digital	1	Unit
17	Counter Table dan Background	2	Unit
18	Decoder 8 Channel	1	Unit
19	DIGITAL SIGNAGE 54,5 INCH (DID TAMBAHAN TAHAP I)	1	Unit
20	Digital Voice Recorder	2	Unit
21	Dispenser	8	Unit
22	Display Loket Mesin Antrian Termasuk Instalasi	1	Unit
23	Dudukan Sandaran Panjang	1	Paket
24	DVR CCTV 32 Channel	1	Unit
25	FACE ACCESS TERMINAL LCD SCREEN 7 INCH (DID	1	unit
26	Facsimile	1	Unit
27	Filling Cabinet	17	Unit
28	Finger Print	3	Unit
29	Handheld Metal Detector	1	Unit
30	Hard Disk External	15	Unit
31	HP Z240 WORKSTATION	5	Unit
32	Kios Pelayanan	1	Unit
33	Kipas Angin	11	Unit
34	Komputer	233	Unit
35	Kursi	306	Unit
36	Laptop	47	Unit

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
37	LCD Proyektor	5	Unit
38	Lemari		
39	Almari Berkas Dinding Interior	3	Unit
40	Lemari Arsip Sliding Pintu Kaca	4	Unit
41	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Unit
42	Lemari Berkas	16	Unit
43	Lemari Besi/Metal	8	Unit
44	Lemari Buku Uk. 170 x 40 180 cm	1	Unit
45	Lemari Es 2 Pintu	1	Unit
46	Lemari Es 1 Pintu	1	Unit
47	Lemari Gerser	1	Unit
48	Lemari Kabinet	1	Paket
49	Lemari Kaca	6	Unit
50	Lemari Katalog	2	Unit
51	Lemari Kayu	2	Unit
52	Lemari Pintu Geser (Partisi)	3	Unit
53	Lemari Pintu Geser (Partisi) (UNTUK KANTOR KETAHANAN PANGAN)	1	Unit
54	Lemari Sliding Kaca	13	Unit
55	Lemari Sorok	1	Unit
56	Lemari Storage dan Pantry	1	Unit
57	Meja	315	Unit
58	Mesin Antrian	4	Unit
59	Mesin Bor Cordless	2	Unit
60	Mesin Faximile	1	Unit
61	Mesin Ketik Elektronik	1	Unit
62	MESIN KETIK MANUAL LANGEWAGON (18-27 INCI)	1	Unit
63	Mesin Numbering	2	Unit
64	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit
65	Mesin Penghancur Kertas Paper Shredder	3	Unit
66	Mesin Printer I 360	2	Unit
67	Mic Wireless Headset	1	Unit
68	MICROPHONE/WIRELESS MIC	1	Unit

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
69	Mini Compo	1	Unit
70	MIRROR INSPECTION (72)	2	Unit
71	Mixer Amplifier	2	Unit
72	Monitor	1	Unit
73	Notebook	4	Unit
74	NVR CCTV 128 Channel	1	Unit
75	NVR CCTV 16 CCTV	1	Unit
76	PAPAN PENGUMUMAN	1	Unit
77	PAPAN TULIS ELECTRONIC	3	Unit
78	PC	220	Unit
79	PENGERAS SUARA PORTABLE (USB PORT) (175)	4	Unit
80	PESAWAT TELEPHONE	1	Unit
81	POMPA AIR	8	Unit
82	PORT HDMI (SPLITTER) (1)	1	Unit
83	POWER AMPLIFIER	1	Unit
84	PRINTER	59	Unit
85	RADIO TAPE REKORDER	1	Unit
86	ROUTER WIFI	1	Unit
87	SCANNER	32	Unit
88	SCREEN	1	Unit
89	SCREEN PROJECTOR	1	Unit
90	SHOWCASE	1	Unit
91	SOFA	10	Unit
92	SOFTWARE APLIKASI CCTV	2	Unit
93	SOUND SYSTEM	6	Unit
94	TABUNG PEMADAM API	3	Unit
95	Tandon Air	4	Unit
96	Tangga Alumunium	3	Unit
97	TELEVISI + tv monitor	29	Unit
98	Tombol Pemanggil Mesin Antrian	16	Unit
99	TRIPOD LCD PROJECTOR	1	Unit
100	UNITERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	25	Unit
101	Vacum Cleaner	2	Unit

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
102	WATER PRESSURE PUMP TEST	1	Unit
103	Wireless	3	Unit
104	Workstation	68	Unit
	<b>TOTAL</b>	<b>1712</b>	

Sumber: *Data Aset DPMPTSP Tahun 2025, diolah*

Sumberdaya aset/modal dibutuhkan perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aset/modal digambarkan dalam sebuah neraca berikut ini:

**Tabel II.9 Neraca Saldo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024**

No.	Uraian	2024
<b>1.</b>	<b>Aset</b>	<b>Rp9.502.032.283,92</b>
<b>1.1</b>	<b>Aset Lancar</b>	
1.1.2.	Persediaan Kertas dan Cover	Rp25.918.454,49
1.1.3.	Persediaan Bahan Cetak	Rp36.785.400,00
<b>1.2</b>	<b>Aset Tetap</b>	
1.2.1.	Tanah	Rp0,00
1.2.2.	Peralatan Mesin	Rp11.928.955.536,00
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	Rp6.283.798.268,26
1.2.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp153.887.560,00
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya	Rp0,00
1.2.6.	Akumulasi Penyusutan	-Rp8.970.703.832,08
<b>1.3</b>	<b>Aset Lainnya</b>	
1.3.1.	Aset Lain - Lain	Rp2.065.459.411,37
1.3.2.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-Rp2.022.068.514,12

Sumber: *Data Anggaran Aset DPMPTSP Tahun 2025, diolah*

Gambaran aset/modal yang saat ini dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan Kantor Pemerintah;
2. Jaringan instalasi kabel listrik bawah tanah yang tersambung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika;

3. Sarana penunjang pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Penelitian dan Pengembangan, seperti komputer (PC) dan printer yang memadai; mesin fotocopy double folio; kelengkapan ruang rapat seperti meja rapat, kursi rapat, LCD projector; serta meubelair lainnya; kendaraan bermotor;
4. Prasarana/infrastruktur penunjang pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti ruang rapat sebanyak 3 ruang rapat, antara lain R. Rapat VIP 1, R. Rapat VIP 2, R. Rapat VIP 3.

### II.1.2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi penciptaan kondisi yang kondusif dan penyediaan informasi dasar bagi investor Kota Surabaya. Kinerja dari program ini diukur dengan indikator Jumlah Investor PMA/PMDN. Pada tahun 2024, dari target 190 Perusahaan, realisasi PMA/PMDN baru mencapai 194 perusahaan dengan persentase capaian 102,11%. 194 perusahaan yang tercatat sebagai investor baru pada tahun 2024 berasal dari investor yang mayoritas bergerak di sektor Perdagangan, Pergudangan, Real Estate hingga Industri dengan realisasi modal diatas Rp 10 miliar. Target, realisasi serta capaian Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel II.10 Realisasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

No	Program	Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor PMA/PMDN	150 Perusahaan	170 Perusahaan	190 Perusahaan	151 Perusahaan	170 Perusahaan	194 Perusahaan	100. 67%	10 0 %	102. 11%

Sumber: *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025*

Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut antara lain:

1. Adanya kemudahan bagi pelaku usaha dalam hal perizinan melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko;
2. Adanya sejumlah inovasi diantaranya Inovasi Lapis Lupis (Layanan Asistensi Pengisian dan Fasilitasi LKPM untuk Peningkatan Investasi), Klinik Investasi

diinformasikan dan dilakukan secara masif sebagai komitmen Surabaya Ramah Investasi, dan Kunjungan langsung kepada investor baru dalam rangka pendampingan sekaligus penyelesaian permasalahan terkait penanaman modal maupun perizinan.

Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha. Indikator ini memiliki target sebesar 74% pada tahun 2024, yang dapat terealisasi sebesar 83,99% dengan tingkat ketercapaian indikator 113,50%. Indikator ini sendiri tersusun dari jumlah usaha yang sesuai dengan peta potensi dan peluang investasi Kota Surabaya dan total jumlah usaha. Target, realisasi serta capaian kegiatan ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel II.11 Realisasi Kegiatan Pembuatan Peta Potensi**

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah usaha yang sesuai dengan peta potensi dan peluang investasi Kota Surabaya	80.895	82.682	103.818
Total jumlah usaha	111.110	106.827	123.612
Realisasi Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	72,80%	77,39%	83,99%
<b>Target</b>	<b>70%</b>	<b>72%</b>	<b>74%</b>
<b>Capaian</b>	<b>104,01%</b>	<b>107,50%</b>	<b>113,50%</b>

Sumber: *DPMPTSP Tahun 2025, diolah*

Faktor pendorong tercapainya indikator Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha antara lain:

1. Upaya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya dalam memberikan informasi secara masif baik secara online (media sosial, instagram, youtube, website) serta offline (Bimtek, Pameran, Sosialisasi);
2. Pembaruan / Rebranding interface website Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya fitur Peta Potensi Investasi(<https://dpm-ptsp.surabaya.go.id/petapotensiinvestasi/html/interaktif/kecamatan.php>)

3. Menyampaikan informasi Peta Potensi Investasi kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur, Asosiasi-asosiasi pengusaha, agen-agen investasi perwakilan negara, dan melalui kegiatan pameran promosi investasi.

Kegiatan ini kemudian diterjemahkan ke dalam 1 sub kegiatan yaitu Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024, DPMPTSP Kota Surabaya berhasil menyusun 4 dokumen peta potensi investasi sebagai profil yang menampilkan peluang potensi investasi di Kota Surabaya. Data dokumen peta potensi investasi daerah disajikan dalam tabel II.12 sebagai berikut:

**Tabel II.12 Dokumen Peta Potensi Investasi**

2022	2023	2024
1. Peta Potensi dan Peluang Investasi Kawasan Gelora Bung Tomo	1. Peta Potensi dan Peluang Investasi Kawasan THP Utara Kenjeran	1. Peta Potensi dan Peluang Investasi Surabaya Utara
2. Peta Potensi dan Peluang Investasi Kawasan Sunan Ampel	2. Peta Potensi dan Peluang Investasi Kawasan Taman Remaja Surabaya	2. Peta Potensi dan Peluang Investasi Surabaya Selatan
3. Peta Potensi dan Peluang Investasi Kawasan Kenjeran	3. Peta Potensi dan Peluang Investasi Kawasan Kebun Binatang Surabaya	3. Peta Potensi dan Peluang Investasi Surabaya Timur
4. Peta Potensi dan Peluang Investasi Kawasan Mangrove	4. Peta Potensi dan Peluang Investasi Kawasan Taman Hutan Raya Mangrove	4. Peta Potensi dan Peluang Investasi Surabaya Barat

Sumber: *DPMPTSP Tahun 2025, diolah*

Faktor pendorong keberhasilan penyusunan peta potensi adalah sebagai berikut:

1. Komitmen DPMPTSP melakukan penyusunan Dokumen Analisa Peluang dan Potensi Investasi pada Tahun 2024 berjumlah 4 Dokumen sesuai dengan perencanaan, diantaranya : Dokumen Analisa Peluang dan Potensi Investasi Wilayah Surabaya Utara dan Selatan pada Bulan Agustus serta Dokumen

- Analisa Peluang dan Potensi Investasi Wilayah Surabaya Barat dan Timur pada Bulan September;
2. Adanya dukungan SDM yang memadai dan ketersediaan narasumber untuk membantu penyusunan Dokumen Analisis Peluang dan Potensi Investasi
  3. Koordinasi intensif dengan PD dan instansi terkait mengenai ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen.

### **II.1.3. Program Promosi Penanaman Modal**

Program Promosi Penanaman Modal dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi peningkatan minat investasi dan fungsi pemasaran potensi daerah. yang ada di Kota Surabaya diukur dengan Indikator Program Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi. Indikator ini mencerminkan bagaimana efektifitas serta umpan balik dari investor setelah memperoleh informasi terkait peluang, potensi, maupun promosi investasi di Kota Surabaya. Pada tahun 2024, dari total 293 investor yang telah memperoleh informasi terkait peluang dan potensi investasi, sebanyak 171 investor menyatakan minat untuk berinvestasi di Kota Surabaya. Indikator ini memiliki nilai realisasi 58,36% pada tahun 2024 dan tingkat capaian 106.11%.

Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi yang kemudian dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota.

Realisasi atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dapat mencerminkan kondisi yang dialami sebelumnya sekaligus sebagai dasar dalam penentuan target kinerja maupun penganggaran kedepan. Data kinerja yang akan digambarkan pada bagian ini setidaknya merupakan kinerja yang mendukung peningkatan investasi daerah maupun penyelenggaraan pelayanan perizinan maupun non perizinan yang diselenggarakan satu pintu.

Target, realisasi serta capaian program hingga sub kegiatan ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel II.13 Realisasi Program Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	221 Investor	305 Investor	293 Investor
Jumlah Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	130 Investor	182 Investor	171 Investor
Realisasi Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	58,82%	59,67%	58,36%
Target	50%	55%	55%
Capaian	117,65%	108,49%	106,11%

Sumber: *DPMPTSP Tahun 2025, diolah*

Faktor pendorong ketercapaian program kegiatan hingga sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pameran disosialisasikan secara masif serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya memberikan layanan penerbitan NIB dan asistensi pengisian LKPM Online;
2. Koordinasi intensif dengan instansi terkait untuk dokumen pendukung terkait dengan konten Mal Pelayanan Publik Virtual;
3. Pameran promosi investasi dan dilaksanakan dengan menampilkan Peta Potensi investasi Kota Surabaya beserta feasibility studynya sehingga memudahkan Calon Investor / Investor untuk merencanakan investasi di Kota Surabaya;
4. Pameran promosi investasi dikemas secara menarik dan interaktif untuk bisa menarik pengunjung (calon investor/investor).

**Tabel II.14 Jumlah Investasi PMA/PMDN Kota Surabaya Tahun 2019-2024**

Tahun	Total (Triliyun)	Realisasi Investasi PMA Dan PMDN Dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2019-2024		
		Jenis Penanaman Modal	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2019	19,22	PMA (LKPM)	95	Rp2.442.653.778.988,53
		PMDN (LKPM)	284	Rp16.777.246.236.711,40
2020	22,15	PMA (LKPM)	122	Rp1.515.994.346.837,16
		PMDN (LKPM)	466	Rp20.636.039.176.575,60
2021	29,22	PMA (LKPM)	177	Rp2.847.062.089.924,79
		PMDN (LKPM)	1.310	Rp26.367.999.200.000,00
2022	34,90	PMA (LKPM)	340	Rp2.538.962.173.432,94
		PMDN (LKPM) NON UMK	2.668	Rp24.558.155.158.385,00
		PMDN (LKPM) UMK	60.692	Rp7.800.693.638.640,00
2023	37,57	PMA (LKPM)	677	Rp2.967.781.840.000,00
		PMDN (LKPM) NON UMK	5.870	Rp20.280.875.717.182,00
		PMDN (LKPM) UMK	141.384	Rp14.325.229.668.173,00
2024	40,48	PMA (LKPM)	1.203	Rp3.678.034.250.000,00
		PMDN (LKPM) NON UMK	9.122	Rp27.691.745.286.399,00
		PMDN (LKPM) UMK	81.014	Rp9.106.284.016.148,00

Sumber: *Data Investasi Kota Surabaya, 2024*

Dinamika Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di suatu daerah, khususnya Kota Surabaya. Gambaran umum terkait aktivitas penanaman modal dapat digambarkan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya ditunjukkan pada tabel 2.1 diatas.

Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibanding dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif. Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya

menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung.

Kinerja investasi di Kota Surabaya juga dapat dilihat dari perkembangan jumlah proyek baik PMA maupun PMDN. Pada tahun 2022 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 63.700 proyek. Kemudian pada akhir tahun 2023 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 147.931 proyek dan pada tahun 2024 mencapai 91.339 proyek. Peningkatan signifikan jumlah proyek tersebut di antaranya disebabkan oleh mudahnya perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*) dan didukung oleh adanya layanan Klinik Investasi yang diinformasikan dan dilakukan secara masif sebagai komitmen Surabaya Ramah Investasi.

**Tabel II.15 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2021-2024**

Uraian	2021	2022	2023	2024
Jumlah Proyek PMDN	1.310	63.360	147.254	90.136
Jumlah Proyek PMA	177	340	677	1.203
<b>Total</b>	<b>1.487</b>	<b>63.700</b>	<b>147.931</b>	<b>91.339</b>

Sumber: *Online Single Submission, 2025*

#### II.1.4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi dalam pemberian izin dan kemudahan berusaha kepada investor atau pelaku usaha diukur dengan Indikator Program Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal dan Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan tercapai 100% di tahun 2024. Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan ini terdiri dari dua indikator penyusun, yaitu Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang selesai dan Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang tepat waktu. Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang selesai juga menjadi indikator kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang

Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Target, realisasi serta capaian program hingga sub kegiatan ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel II.16 Realisasi Program Pelayanan Penanaman Modal**

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang selesai	90.564 berkas	67.233 berkas	89.055 berkas
Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang tepat waktu	89.975 berkas	67.233 berkas	89.055 berkas
Realisasi Persentase Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	99,34%	100%	100%
<b>Target</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Capaian</b>	<b>99,34%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: *DPMPTSP Tahun 2025, diolah*

Faktor pendorong ketercapaian program kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha maupun non usaha yang diikuti dengan tingkat kepatuhan kepemilikan legalitas maupun dokumen penunjangnya oleh masyarakat;
2. Sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara elektronik dan transparan, memudahkan akses permohonan dan kepastian alur layanan;
3. Pelayanan konsultasi dan asistensi baik yang dilakukan oleh DPMPTSP melalui klinik investasi, Mal Pelayanan Publik, SPP Joyoboyo, SPP Nambangan, SPP Pakal, PTSP Pusat dan Timur berjalan dengan baik serta menghasilkan tindak lanjut penerbitan perizinan/non perizinan;
4. Pelaksanaan sosialisasi dan informasi pelayanan baik melalui sosial media maupun secara langsung kepada audiensi target, memberikan dampak positif;

5. Adanya workshop pelayanan prima untuk petugas layanan yang dilaksanakan bersama seluruh instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik guna meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota diterjemahkan ke dalam 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. Sub kegiatan ini mengalami perubahan indikator dimana sebelumnya pada tahun 2022 indikator sub kegiatan ini adalah jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan;
- b. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha.

Target, realisasi serta capaian indikator 2 sub kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

**Tabel II.17 Realisasi Indikator Sub Kegiatan di Program Pelayanan Penanaman Modal**

Uraian	2022	2023	2024
Indikator Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			
Realisasi	11.734 kegiatan usaha	12.373 kegiatan usaha	11.602 kegiatan usaha
Target	11.000 kegiatan usaha	11.500 kegiatan usaha	11.500 kegiatan usaha
Capaian	106,67%	107,59%	100,89%

Indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
Realisasi	-	11.167 pelaku usaha	12.174 pelaku usaha
Target	-	10.000 berkas	12.000 pelaku usaha
Capaian	-	111,67%	101,45%

Sumber: *DPMPTSP Tahun 2025, diolah*

Faktor pendorong ketercapaian indikator sub kegiatan jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama yang baik antara tim kerja pelayanan perizinan berusaha dan pelaku usaha yang izin usahanya dilakukan pemantauan;
2. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di klinik investasi terhadap kesesuaian persyaratan dasar dan legalitas usahanya dengan kegiatan operasional usaha;
3. Adanya Kepatuhan Dari Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Pemenuhan Kewajiban Kegiatan Usaha.

Faktor pendorong ketercapaian indikator sub kegiatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha maupun non usaha yang diikuti dengan tingkat kepatuhan kepemilikan legalitas maupun dokumen penunjangnya oleh masyarakat;
2. Sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara elektronik dan transparan, memudahkan akses permohonan dan kepastian alur layanan;
3. Pelayanan konsultasi dan asistensi baik yang dilakukan oleh DPMPTSP melalui klinik investasi, Mal Pelayanan Publik, SPP Joyoboyo, SPP

- Nambangan, SPP Pakal, PTSP Pusat dan Timur berjalan dengan baik serta menghasilkan tindak lanjut penerbitan perizinan/non perizinan;
4. Pelaksanaan sosialisasi dan informasi pelayanan baik melalui sosial media maupun secara langsung kepada audiensi target, memberikan dampak positif;
  5. Adanya workshop pelayanan prima untuk petugas layanan yang dilaksanakan bersama seluruh instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik guna meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan publik.

Sejak tahun 2024, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara kewenangan telah sepenuhnya dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan Di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan dalam rangka penyederhanaan sekaligus menciptakan efisiensi dalam proses perizinan dan non perizinan sehingga penyelenggaraan perizinan dapat dilakukan dengan lebih cepat namun tetap sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh DPMPSTSP Kota Surabaya mencapai 90.564 berkas. Jumlah ini meningkat pada tahun 2023 dimana jumlah berkas yang diterbitkan mencapai 103.827 berkas. Setelah pemberlakuan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2024, jumlah penerbitan berkas perizinan dan non perizinan meningkat signifikan menjadi 117.393 berkas. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan kewenangan penerbitan izin yang sepenuhnya dilimpahkan satu pintu di DPMPSTSP Kota Surabaya berhasil menyederhanakan proses perizinan sehingga jumlah perizinan yang berhasil diterbitkan meningkat.

#### **II.1.5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fasilitasi, dan penjaminan kepatuhan investasi diukur dengan Indikator Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan

yang mengikuti bimbingan teknis. Indikator ini terbentuk dari Akumulasi jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM serta Akumulasi jumlah perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis. Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM. Khusus indikator kegiatan ini menunjukkan akumulasi perusahaan yang mematuhi ketentuan terkait pelaporan LKPM. Target, realisasi serta capaian indikator program dan kegiatan ini ditunjukkan pada tabel II.18 berikut:

**Tabel II.18 Realisasi Indikator Program dan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal**

<b>Uraian</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	1.111 Perusahaan	1.230 Perusahaan	1.551 Perusahaan
Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM setelah mengikuti bimtek	165 Perusahaan	134 Perusahaan	150 Perusahaan
Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek	327 Perusahaan	293 Perusahaan	289 Perusahaan
Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimtek	50,46%	45,73%	51,90%
<b>Target</b>	<b>42%</b>	<b>43%</b>	<b>44%</b>
<b>Capaian</b>	<b>120,14%</b>	<b>106,35%</b>	<b>117,95%</b>

Sumber: *DPMPTSP Tahun 2025, diolah*

Faktor pendorong ketercapaian program kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Adanya kolaborasi yang baik dengan asosiasi untuk meningkatkan partisipasi anggota asosiasi untuk mengikuti bimtek LKPM;
2. Pemberian bimbingan dan informasi terkait tata cara pelaporan LKPM kepada pelaku usaha untuk memahami kewajiban untuk melaporkan LKPM pada setiap periode;
3. Adanya asistensi/monitoring lanjutan kepada pelaku usaha terkait pelaporan LKPM;
4. Dukungan informasi terkait updating pelaporan LKPM melalui OSS;
5. Adanya SDM yang memadai dan kompeten di bidang penanaman modal.

Program dan kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko.
- b. Pengawasan Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha.

Nilai yang menjadi acuan dalam realisasi investasi daerah adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang melaporkan LKPM merupakan pelaku usaha yang telah memiliki persetujuan perizinan, baik PMA maupun PMDN. Perbandingan antara persetujuan izin yang diperoleh pelaku usaha dengan investasi yang berhasil direalisasikan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.19 Jumlah dan Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2021-2024**

Uraian	2021	2022	2023	2024
Persetujuan (USD Juta)	6.337,5	-	-	-
Jumlah Proyek	31.467	117.580	134.984	141.037

Uraian	2021	2022	2023	2024
Nilai Investasi (Rp Milyar)	65.888,88	151.959,88	115.914,68	100.991,18
Realisasi (USD Juta)	2.810,02	-	-	-
Jumlah Proyek	1.487	63.700	147.931	91.339
Nilai Investasi (Rp Milyar)	29.215,06	34,897,81	37,573,89	40,476,46

Sumber: *Online Single Submission, 2025*

Faktor pendorong ketercapaian sub kegiatan pengawasan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Adanya upaya aktif melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha untuk memberikan informasi lebih kepada pelaku usaha di Kota Surabaya agar tertib melaksanakan kewajiban melaporkan LKPM tepat waktu pada setiap periode pelaporan dan bisa mendorong peningkatan realisasi investasi berdasarkan LKPM;
2. Adanya SDM yang memadai dan kompeten di bidang penanaman modal
3. Adanya kolaborasi yang baik dengan asosiasi untuk meningkatkan partisipasi anggota asosiasi untuk memudahkan kunjungan ke pelaku usaha.

Faktor pendorong ketercapaian sub kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Adanya kolaborasi yang baik dengan asosiasi untuk meningkatkan partisipasi anggota asosiasi untuk mengikuti bimtek LKPM;
2. Pemberian bimbingan dan informasi terkait tata cara pelaporan LKPM kepada pelaku usaha untuk memahami kewajiban untuk melaporkan LKPM pada setiap periode;
3. Dukungan informasi terkait updating pelaporan LKPM melalui OSS;
4. Adanya SDM yang memadai dan kompeten di bidang penanaman modal;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis yang telah disesuaikan dengan periode pelaporan LKPM oleh pelaku usaha sehingga pelaporan LKPM meningkat.

### II.1.6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi pendukung (enabling), yaitu penyediaan data, informasi, dan sistem teknologi yang akurat dan terintegrasi bagi seluruh kegiatan penanaman modal diukur dengan Indikator jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal. Pada tahun 2024, terdapat 23 lembaga yang memanfaatkan data investasi daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga seperti BPS, Perguruan Tinggi maupun instansi lainnya.

**Tabel II.20 Capaian Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Uraian	2022	2023	2024
Realisasi Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	21 Lembaga	20 Lembaga	23 Lembaga
Target Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga
Capaian	105%	100%	115%

Sumber: *DPMPTSP Tahun 2025, diolah*

Faktor pendorong ketercapaian program ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi LKPM melalui beberapa cara melalui Pameran, Broadcast Email, Forum Group Discussion dan Bimtek, hingga pelaporan kegiatan penanaman modal pelaku usaha dapat diselesaikan secara tepat waktu;
2. Komitmen DPMPTSP dalam melakukan analisa data dari BKPM RI serta pembaruan data secara rutin sebagai dasar penyusunan kebijakan peningkatan realisasi investasi;
3. Sinergi terkait data realisasi investasi antara DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan BKPM RI.

Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha yang dilakukan

evaluasi kinerja penanaman modal. Jumlah perusahaan yang masuk sebagai data investasi dilakukan pemutakhiran data sehingga LKPM dapat mencerminkan kondisi terkini. Target, realisasi dan capaian indikator ini ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel II.21 Capaian Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan**

Uraian	2022	2023	2024
Realisasi Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	309 Perusahaan	387 Perusahaan	407 Perusahaan
Realisasi Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	300 Perusahaan	350 Perusahaan	400 Perusahaan
Capaian	103%	110,57%	101,75%

Sumber: *DPMPTSP Tahun 2025, diolah*

Faktor pendorong ketercapaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi LKPM melalui beberapa cara melalui Pameran, Broadcast Email, Forum Group Discussion dan Bimtek, hingga pelaporan kegiatan penanaman modal pelaku usaha dapat diselesaikan secara tepat waktu;
2. Komitmen DPMPTSP dalam melakukan analisa data dari BKPM RI serta pembaruan data secara rutin sebagai dasar penyusunan kebijakan peningkatan realisasi investasi;
3. Sinergi terkait data realisasi investasi antara DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan BKPM RI.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.29.

**Tabel II.22 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tabel T-C.29)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	92.68%	91%	94.82%	104.20 %	92%		
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00 %	100 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dan Tunjangan ASN								
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	100.00 %	37 Orang/bulan		
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00 %	100 %		
		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00 %	100 %		
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %	12 Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %	12 Laporan		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
		Jumlah Investor PMA/PMDN	230Perusahaan	170Perusahaan	190Perusahaan	194Perusahaan	102.11 %	210Perusahaan		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
		Persentase Kesesuaian Usaha	78 %	77.4 %	74 %	83.99 %	113.50 %	76 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha								
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %	4 Dokumen		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
		Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60%	59.67%	55%	58.36%	106.11 %	60%		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Calon Investor / Investor Yang	300 Calon Investor / Investor	305 Calon Investor / Investor	250 Calon Investor / Investor	293 Calon Investor / Investor	117.20 %	300 Calon Investor / Investor		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi								
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	133.33 %	3 Dokumen		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100%		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	100.000 berkas	98030 berkas	110000 berkas	117393 berkas	106.72 %	95000 berkas		
		Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	12.000 Kegiatan usaha	12373 Kegiatan usaha	11500 Kegiatan usaha	11602 Kegiatan usaha	100.89 %	12000 Kegiatan usaha		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan	16.000 Pelaku Usaha	N/A	12000 Pelaku Usaha	12174 Pelaku Usaha	101.45 %	14000 Pelaku Usaha		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan	12.000 Kegiatan Usaha	N/A	11500 Kegiatan Usaha	11602 Kegiatan Usaha	100.89 %	12000 Kegiatan Usaha		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Usaha Dari Pelaku Usaha								
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	46%	45.73%	44%	51.9%	117.95 %	45%		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah perusahaan yang menyampaikan	1.500 perusahaan	1230 perusahaan	1300 perusahaan	1551 perusahaan	119.31 %	1400 perusahaan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek								
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	290 Pelaku Usaha	N/A	270 Pelaku Usaha	289 Pelaku Usaha	107.04 %	280 Pelaku Usaha		
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2960 Kegiatan Usaha	N/A	2900 Kegiatan Usaha	3047 Kegiatan Usaha	105.07 %	2930 Kegiatan Usaha		
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
		jumlah permohonan pemanfaatan data investasi	20lembaga	20lembaga	20lembaga	23lembaga	115.00 %	20lembaga		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dan penanaman modal								
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	500 perusahaan	387 perusahaan	400 perusahaan	407 perusahaan	101.75 %	450 perusahaan		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	4 Dokumen	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %	4 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan								


Sumber: Data Monev Renja DPMPTSP, 2026

## II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data/informasi dan realisasi proyek penanaman modal;
4. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi;
5. Pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
6. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
7. Pelaksanaan penyusunan kajian pengembangan potensi penanaman modal, termasuk evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
8. Pelaksanaan penyediaan peta potensi investasi dan peluang usaha;
9. Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan dalam rangka pengendalian penanaman modal;
10. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
11. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis perizina berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
12. Pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
13. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
14. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
15. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.



**Gambar II.1 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Sumber: Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021

Evaluasi kinerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah tahun 2024 dan 2025 berpedoman pada indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, sedangkan target kinerja tahun 2026 dan 2027 berpedoman pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 yang disajikan pada Tabel T.C-30.

Tabel II.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Surabaya (T-C.30)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	N/A	N/A	7,67 %	5,49 %	1,50 %	1,70 %	7,72 %	-	1,50 %	1,70 %	Faktor pendorong: 1. Kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Perijinan secara online sehingga membuat Masyarakat dapat dengan mudah merealisasikan proyek-proyek investasi; 2. Pelaku usaha mendapatkan pendampingan baik secara langsung (kunjungan ke lokasi usaha, Bimtek dan klinik investasi) maupun tidak langsung (Chat WA, Layanan Telepon dan Zoom Meeting); 3. Secara Promosi Tim DPM-PTSP memberikan informasi secara masif bagi pelaku usaha yang sesuai ketentuan wajib menyampaikan LKPM Online melalui berbagai kanal informasi DPM-PTSP dan Pemerintah Kota Surabaya; 4. Sinergi terkait data realisasi investasi antara DPMPPTSP Provinsi Jawa Timur dan BKPM RI.
2	Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	N/A	N/A	95,90 %	97,23 %	-	-	98,23 %	N/A	-	-	1. Kecepatan, ketepatan dan tanggungjawab seluruh pihak yang terlibat dalam proses alur layanan verifikasi berkas baik saat berkas awal pengajuan maupun setelah penerimaan persetujuan teknis untuk tindak lanjut penerbitan surat ijin berdasarkan



- penanaman modal termasuk segala hal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Secara akumulatif total anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Tahun 2026 sebesar Rp. 22,085,934,979.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berhasil memperluas jangkauan penyediaan layanan, dengan inovasi pembangunan 4 sentra pelayanan publik yang dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas pokok pelayanan Perangkat Daerah.
  - d. Kemampuan sumber daya manusia yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Publik. Data per-Juni tahun 2025 menunjukkan jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 129 orang. Dalam rangka terus memberikan pelayanan publik yang prima, seluruh sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pelayanan dan tidak melakukan pelayanan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan terkait standar pelayanan yang baik bagi publik.
  - e. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh terdapat Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diantaranya mengatur penyelenggaraan perizinan bangunan gedung. Sebagai bentuk pelaksanaan di daerah telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 104 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung.

**Kelemahan (*Weakness*):**

- a. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia terutama pada pelayanan perizinan dan pengawasan penanaman modal. Berdasarkan Perwali 41 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha dan Pelayanan non perizinan DPMPTSP Kota Surabaya memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perizinan serta melaksanakan pengawasan Penanaman Modal untuk setiap pelaku usaha. Target pengawasan kegiatan usaha pada tahun 2025 mencapai 2.930 Kegiatan Usaha dan meningkat menjadi 3.060 Kegiatan Usaha pada tahun 2026. Saat ini terdapat 6 orang yang melaksanakan pengawasan penanaman modal. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan SDM yang mencapai 10 orang.
- b. Sarana dan prasarana pendukung informasi teknologi untuk pelayanan perizinan yang sudah lewat masa manfaat dan tidak optimal, hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Saat ini terdapat Komputer dengan jumlah  $\pm 148$  unit dengan tahun perolehan diatas 10 tahun, yang menyebabkan kinerja sarana dan prasarana tidak optimal.

**Peluang (*Opportunity*):**

- a. Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan. Hal ini diwujudkan melalui penerbitan regulasi dan kebijakan prioritas, penyediaan dukungan anggaran, serta penguatan kapasitas SDM dan sistem informasi. Dalam hal kebijakan dan regulasi, telah diterbitkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan kebijakan strategis yang mendukung tertib administrasi, transparansi, serta akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu juga menjadikan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas pembangunan daerah, termasuk mendorong capaian kinerja DPMPTSP.
- b. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- c. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik. Bentuk hubungan kerja yang terjalin baik bersama 14 Perangkat Daerah, 11 Instansi Vertikal dan 5 BUMN/BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- d. Infrastruktur yang memadai. Ketersediaan fasilitas yang mendukung seperti jalan, listrik dan sarana komunikasi dapat mendukung realisasi investasi di daerah.

**Ancaman (*Threat*):**

- a. Belum adanya kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif terhadap pelaku penanaman modal, sehingga menyebabkan pelaku usaha dapat berpaling untuk tidak menanamkan modalnya/ berinvestasi di Kota Surabaya.
- b. Adanya perubahan peraturan yang signifikan terkait perizinan serta menuntut penyesuaian dalam waktu singkat. Hal ini salah satunya berdampak pada penyesuaian parameter perizinan pada aplikasi SSW Alfa.
- c. Persaingan antar wilayah terutama terkait penyediaan lahan untuk melakukan kegiatan Investasi. Kompetisi antar wilayah untuk menarik investasi dapat menjadi ancaman terutama jika daerah lain memiliki keunggulan terkait ketersediaan lahan.
- d. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian Peraturan Daerah dan Sistem Elektronik Perizinan melalui OSS RBA. Perubahan kebijakan atau regulasi yang mendadak berpotensi menimbulkan pelaksanaan perizinan yang tumpang tindih, sehingga dapat mengurangi minat investor dalam menanamkan modal.

**II.3.1. Isu-isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah**

Memperhatikan prioritas pembangunan Kota Surabaya pada tahun 2026 yaitu “Meningkatnya Investasi Daerah Melalui Laju Pertumbuhan Ekonomi”, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengampu penunjang urusan perencanaan akan menghadapi beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Kondusifitas Iklim Investasi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan melalui Peningkatan kualitas pelayanan perizinan memiliki potensi besar

untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah. Melalui pengembangan *Surabaya Single Window Alfa* yang terintegrasi lintas perangkat daerah serta penerapan sistem berbasis *artificial intelligence*, Pemerintah Kota Surabaya dapat mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dan transparan. Optimalisasi fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Sentra Pelayanan Publik (SPP) sebagai simpul layanan terintegrasi akan semakin memperkuat kemudahan akses bagi pelaku usaha. Dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, pelayanan publik berpotensi menjadi motor penggerak utama dalam membangun kepercayaan investor dan mempercepat realisasi investasi di Kota Surabaya.

2. Optimalisasi Daya Tarik Investasi Daerah Dalam Rangka Menarik Investasi Berkualitas Dengan memperluas penerapan kebijakan insentif fiskal dan nonfiskal, Kota Surabaya memiliki potensi untuk menjadi destinasi utama investasi sektor padat karya di wilayah metropolitan Jawa Timur. Pemberian kemudahan perizinan, ketersediaan lahan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur logistik, serta fasilitasi pembiayaan dan pelatihan vokasi bagi tenaga kerja lokal akan memperkuat posisi Surabaya sebagai kota ramah investasi. Kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menjaga ketertiban kawasan industri dan memperkuat kepastian hukum usaha akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, sekaligus meningkatkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja baru.
3. Peningkatan Kerja Sama Investasi Regional Serta Internasional melalui Penyusunan Peta Potensi Investasi Kota Surabaya menjadi langkah fundamental dalam memperkuat basis data dan arah promosi investasi. Melalui penyelenggaraan *Surabaya Investment Week* dan keikutsertaan aktif dalam forum investasi nasional maupun internasional, Pemerintah Kota berpotensi memperluas jejaring bisnis dan menarik investor strategis. Kerja sama dengan daerah mitra dan investor global akan memperkuat ekosistem investasi lintas sektor, meningkatkan nilai realisasi investasi, serta memperkuat citra Surabaya sebagai kota investasi yang terbuka, modern, dan berorientasi pada kemitraan global.

4. Penguatan Aspek Integrasi Pengawasan Dan Pendampingan Terhadap Pelaku Usaha Dan Investor Dengan memperkuat integrasi sistem pelaporan dan pengawasan melalui *Online Single Submission Daerah (OSS Daerah)*, Pemerintah Kota Surabaya memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pemantauan investasi secara real time. Pengembangan fungsi konsultasi bisnis dan pendampingan investor akan memperkuat hubungan Pemerintah dengan dunia usaha serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Pendekatan kolaboratif lintas perangkat daerah juga akan menciptakan mekanisme penyelesaian hambatan investasi yang lebih cepat, transparan, dan terukur, sehingga memperkuat kepastian berusaha di Kota Surabaya.
5. Dukungan Terhadap Penerapan Prinsip Investasi Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan melalui Penerapan prinsip investasi berkelanjutan membuka peluang besar bagi Surabaya untuk menjadi pelopor *green investment* di tingkat nasional. Melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi investor yang berkomitmen pada praktik ramah lingkungan, fasilitasi pembiayaan hijau (*green financing*), serta pendampingan teknologi bersih bagi pelaku industri, Pemerintah Kota dapat memperkuat posisi Surabaya dalam peta investasi hijau dunia. Pengembangan sektor-sektor seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah terpadu, dan ekonomi sirkular tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja hijau, tetapi juga meningkatkan reputasi Surabaya sebagai kota berdaya saing global yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

#### **II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2026 dimulai 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana yaitu tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021 2026, rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD. Pada Tahun 2024, telah diselenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, maka sesuai dengan

ketentuan ditindaklanjuti dengan penyusunan RPJMD Tahun 2025- 2029 yang disahkan maksimal 6 (enam) bulan sejak pelantikan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan selanjutnya Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 dan Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 2029. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dirasa perlu membandingkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan yang tercantum dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026. Dari hasil review yang telah dilakukan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya pada Tahun 2026 menjalankan mandat 6 Program, 8 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 22,085,934,979**. Adapun program dan kegiatan yang memiliki perbedaan pagu dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat perubahan yang terletak pada nilai pagu indikatif. Semula nilai pagu indikatif sebesar Rp. 15,472,400,137 dan berubah menjadi Rp. 16,260,680,665.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16,260,680,665,- Indikator Program Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan dengan output semula 93% menjadi 94,92% didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target output 8 Dokumen.
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN target output 40 orang.

- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan target output 12 laporan.
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan target output 12 laporan.

## **(2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdapat perubahan yang pada nilai pagu indikatif yang semula Rp. 529,954,431 berubah menjadi Rp. 538,024,412.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 538,024,412,- Indikator Program Realisasi Total terhadap Target Investasi dengan target output 100% didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi kabupaten/kota target output 4 dokumen.

## **(3) Program Promosi Penanaman Modal**

Program Promosi Penanaman Modal, terdapat perubahan yang yang semula nilai pagu indikatif sebesar Rp. 649,577,544 berubah menjadi Rp. 695,251,821.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 695,251,821,- Indikator Program Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi dengan target output 5% tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota target output 3 dokumen.

## **(4) Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program Pelayanan Penanaman Modal, terdapat perubahan yang terletak pada nilai pagu indikatif. Semula nilai pagu indikatif sebesar Rp. 3,652,335,251 berubah menjadi Rp. 3,709,883,855.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,709,883,855,- indikator Program

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal dan Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan dengan target output 100% tersebut diatas didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik target output 14.000 pelaku usaha.
- b. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha target output 12.000 kegiatan usaha.

#### **(5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdapat perubahan yang terletak pada nilai pagu indikatif. Semula nilai pagu indikatif sebesar Rp. 748,683,541 berubah menjadi Rp. 753,954,871.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 753,954,871,- indikator Program Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha dengan target output 100% tersebut diatas didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu:

- a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan indikator Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya target output 5 kegiatan usaha. Sub kegiatan ini muncul karena berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha diperlukan sebagai bentuk dukungan terhadap Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2025-2029.
- b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dengan indikator Jumlah Pelaku

Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko target output 280 pelaku usaha.

- c. Pengawasan Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha target output 2930 kegiatan usaha.

#### **(6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdapat perubahan yang terletak pada nilai pagu indikatif. Semula nilai pagu indikatif sebesar Rp. 125,775,119 berubah menjadi Rp. 128,139,355.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128,139,355,- indikator Program Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal dengan target output 100% tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

- a. Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan target output 4 dokumen.

Adapun program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.24 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tabel T-C.31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93 %	15,472,400,137	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94,92 %	16,260,680,665	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	100 %	15,540,240	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	15,540,240	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	12,196,868,050	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	12,879,530,557	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	12,196,868,050	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	12,879,530,557	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>3,275,532,087</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %	<b>3,365,609,868</b>	
			Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %							
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %				Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	112,437,240	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126,716,600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,163,094,847	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,238,893,268	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		Jumlah Investor PMA/PMDN	230 Perusahaan	<b>529,954,431</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>				<b>538,024,412</b>	
								Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 %		
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	78 %	<b>529,954,431</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	76,5 %	<b>538,024,412</b>	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	529,954,431	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	538,024,412	
3	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60 %	<b>649,577,544</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>				<b>695,251,821</b>	
								Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	5 %		
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan</b>		Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan	300 Calon Investor / Investor	<b>649,577,544</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan</b>		Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan	315 Calon Investor / Investor	<b>695,251,821</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>		Potensi Investasi			<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>		Potensi Investasi			
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	649,577,544	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	695,251,821	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100 %	<b>3,652,335,251</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>3,709,883,855</b>	
								Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100 %		
								Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan	100 %		
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara</b>		jumlah berkas Pelayanan Perizinan	100.000 berkas	<b>3,652,335,251</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara</b>				<b>3,709,883,855</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan			Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
								Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan	14000 berkas		
								jumlah berkas Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	97219 berkas		
			Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	12.000 Kegiatan usaha							
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	16000 Pelaku Usaha	2,905,225,328	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	14000 Pelaku Usaha	2,961,689,678	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Terintegrasi secara Elektronik					Terintegrasi secara Elektronik			
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12000 Kegiatan Usaha	747,109,923	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12000 Kegiatan Usaha	748,194,177	
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>748,683,541</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100 %	<b>753,954,871</b>	
			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan	46 %							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis								
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				748,683,541	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	1600 Perusahaan	753,954,871	
			Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1.500 perusahaan							
						Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha.	138,727,284	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	290 Pelaku Usaha	159,323,000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	295 Pelaku Usaha	129,431,728	
	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2960 Kegiatan Usaha	589,360,541	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	3060 Kegiatan Usaha	485,795,859	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	125,775,119	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>				128,139,355	
								Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 %		
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				125,775,119	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah pelaku usaha yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	475 Perusahaan	128,139,355	
			Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	500 perusahaan							
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4 Dokumen	125,775,119	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4 Dokumen	128,139,355	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
	<b>TOTAL</b>				<b>21,178,726,023</b>	<b>TOTAL</b>				<b>22,085,934,979</b>	

Sumber: Data Monev Renja DPMPTSP, 2026

## II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tahun 2026 telah diadakan Forum Perangkat Daerah dengan mengundang stakeholder terkait yang diselenggarakan, pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 19 Februari 2025

Pukul : 09.00 – Selesai

Tempat : Gedung Siola Lantai 2, Ruang Rapat 201-202.  
Jalan Tunjungan No. 1 – 3 Surabaya

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025, maka para peserta Forum Perangkat Daerah menyepakati: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 6 (enam) Program, 8 (delapan) Kegiatan, 12 (dua belas) Sub Kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pagu indikatif pada rancangan awal sebesar Rp. 21,178,726,023 dan terdapat perubahan menjadi Rp. 22,085,934,979 pada Renja Tahun 2026.

Implementasi indikator, target kinerja, dan kebutuhan pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan Kota Surabaya.

Program dan kegiatan prioritas serta indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas yang dihasilkan dari Forum Perangkat Daerah Kota. Salah satunya yaitu akses disabilitas pada Mal Pelayanan publik Siola yang menjadi program prioritas dan sudah dikoordinasikan langsung dengan OPD terkait untuk dapat direalisasikan sesuai target. Selain itu juga terdapat pelaku usaha/ investor yang membutuhkan bantuan terkait persyaratan perizinan berusaha, dimana adanya Klinik Investasi Siola merupakan bantuan pendampingan secara langsung untuk para pelaku usaha/ investor yang ingin mengetahui lebih jauh terhadap pengajuan perizinan berusaha.

Berita Acara ini beserta lampirannya dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026.

**Tabel II.25 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Akses lift/ram dan kendaraan untuk pelaku/ pemohon yang memiliki keterbatasan khusus (disabilitas)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	Koordinasi dengan opd terkait untuk pembuatan akses bagi pemohon yang memiliki keterbatasan khusus (disabilitas).
2	Penempatan ruang untuk pedagang UMKM yang memiliki keterbatasan khusus (disabilitas) di area umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	Pengkondisian dengan opd terkait untuk dapat disediakan ruang untuk pedagang yang memiliki keterbatasan khusus (disabilitas).

Sumber: Forum Perangkat Daerah DPMPTSP 2025, diolah

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mempedomani Rancangan Akhir RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, mengacu pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, mendukung pencapaian program prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Timur dan visi misi Kepala Daerah.

Strategi dan arah kebijakan nasional tertuang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045. Visi Pembangunan Presiden periode 2025–2029 yaitu “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui 8 (Delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan **Asta Cita**, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi baru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelesaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan Asta Cita sebagai prioritas pembangunan nasional memuat 17 (tujuh belas) program prioritas pembangunan Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor, sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang dilaksanakan Kementerian Keuangan dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun Program dan sub Kegiatan Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 pada tabel berikut ini:

**Tabel III.1 Keterkaitan Strategi Nasional dengan Tugas dan Fungsi PD**

Strategi yang dilakukan Kementerian Investasi	Strategi PD	Bidang pada PD
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs)</li> <li>• Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing</li> <li>• Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal</li> <li>• Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal</li> <li>• Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal</li> <li>• Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal</li> <li>• Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik</li> <li>• Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja</li> <li>• Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal</li> <li>• Mendorong peningkatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Surabaya</li> <li>• Pemutakhiran Peta Potensi Investasi sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah</li> <li>• Perencanaan Berbagai Kinerja disertai output dan outcome yang jelas</li> <li>• Menciptakan Inovasi dalam rangka pengembangan Sistem Elektronik Perizinan</li> <li>• Memastikan terlaksananya pelayanan publik yang transparan dan menjamin kepastian hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat</li> <li>• Koordinator Penanaman Modal</li> <li>• Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>

Strategi yang dilakukan Kementerian Investasi	Strategi PD	Bidang pada PD
penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar</li> <li>• Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor</li> <li>• Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar</li> <li>• Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri</li> </ul>		

Strategi dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu **“Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi pembangunan tersebut dicapai melalui misi pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui misi pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang disebut sebagai **Nawa Bhakti Satya**, yaitu:

1. Jatim Sejahtera, Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan;
2. Jatim Kerja, Memperluas lapangan kerja yang berkualitas;
3. Jatim Akses, Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan;
4. Jatim Agro, Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan;
5. Jatim Cerdas, Memperkuat akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan;
6. Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan;

7. Jatim Berkah Amanah, Memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif;
8. Jatim Harmoni, Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif;
9. Jatim Lestari, Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur periode 2025-2029 yakni **“DPMPTSP Sebagai Mitra Terbaik Bagi Investasi Dan Pelayanan Perizinan Di Jawa Timur”**. Visi tersebut bermakna Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dapat memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (startup), pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 yang berdaya saing tinggi. Dengan adanya visi tersebut, dapat dicapai dengan melalui 2 (dua) misi, yakni:

1. Meningkatkan nilai Investasi melalui penciptaan iklim Penanaman Modal yang kondusif.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang “CETTAR” (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsif).

Telaahan terhadap kebijakan wilayah provinsi dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun Program dan sub Kegiatan Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 pada tabel berikut:

**Tabel III.2 Keterkaitan Strategi Provinsi dengan Tugas dan Fungsi PD**

Strategi yang dilakukan Kementerian Investasi	Strategi PD	Bidang pada PD
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan</li> <li>• Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif</li> <li>• Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Surabaya</li> <li>• Pemutakhiran Peta Potensi Investasi sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah</li> <li>• Perencanaan Berbagi Kinerja disertai output dan outcome yang jelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat</li> <li>• Koordinator Penanaman Modal</li> <li>• Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>

Strategi yang dilakukan Kementerian Investasi	Strategi PD	Bidang pada PD
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum</li> <li>Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia adaptif sesuai kemajuan teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan Inovasi dalam rangka pengembangan Sistem Elektronik Perizinan</li> <li>Memastikan terlaksananya pelayanan publik yang transparan dan menjamin kepastian hukum</li> </ul>	

Visi Kota Surabaya Tahun 2025-2029 “**Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan**”. Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi yang dikenal dengan **Panca Dharma Karya Surabaya**, sebagai berikut:

1. Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan;
2. Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter;
3. Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
4. Memantapkan Ketahanan Daerah Melalui Infrastruktur yang Berkelanjutan;
5. Harmonisasi Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.

Tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 berdasarkan arah kebijakan dan tema arah kebijakan pada rencana fokus pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, memperhatikan tema pembangunan tahun 2026 nasional dan Provinsi Jawa Timur serta saran masukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2026, serta Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Tahunan Kota Surabaya Tahun 2025-2029 yang termuat pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, maka tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 yaitu “**Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur**”. Adapun Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026, diarahkan sebagai berikut:

### 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pendidikan Yang Adil Dan Inklusif

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta pendidikan. Di bidang kesehatan, pendekatan dilakukan secara menyeluruh melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dengan fokus pada penurunan angka kematian ibu,

kematian bayi, serta stunting. Sementara itu, di bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan bermutu untuk menghasilkan generasi berkarakter dan berdaya saing tinggi

## **2. Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Inklusif**

Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan efisiensi investasi untuk mendorong penyediaan lapangan kerja yang layak dan pengurangan pengangguran, penguatan sektor unggulan Surabaya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat serta terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat.

## **3. Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**

Infrastruktur menjadi tulang punggung pembangunan kota, yang tidak hanya difokuskan pada peningkatan konektivitas dan mobilitas, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, memperkuat ketahanan wilayah, dan menjadi modal jangka panjang dalam memastikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik sekaligus menjaga keseimbangan ekologis serta ketahanan atas risiko bencana.

## **4. Reformasi Birokrasi Berbasis Digital**

Pemerintah Kota Surabaya menempatkan reformasi birokrasi sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transformasi birokrasi diarahkan melalui digitalisasi sistem pemerintahan untuk menciptakan layanan yang cepat, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Digitalisasi bukan hanya alat bantu, melainkan menjadi roh dari pelayanan publik yang adaptif dan modern

## **5. Harmonisasi Sosial, Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat**

Pembangunan sosial diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kesenjangan, baik dalam bentuk sosial maupun ekonomi, diatasi melalui penguatan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta layanan sosial yang inklusif. Dengan membangun solidaritas dan rasa keadilan, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang rukun, inklusif, dan sejahtera. Selanjutnya, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat utama bagi terciptanya


ruang hidup yang nyaman dan produktif. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas lembaga keamanan, serta sinergi antara aparat dan masyarakat terus diperkuat. Pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas dikedepankan guna mencegah potensi konflik sosial dan meningkatkan ketanggapan terhadap gangguan kamtibmas. Penerapan teknologi informasi dalam sistem keamanan lingkungan juga didorong sebagai bagian dari tata kelola kota yang adaptif dan partisipatif.

Dalam mewujudkan pembangunan Kota Surabaya memiliki program prioritas yang dimana merupakan rencana program pembangunan strategis yang mengacu pada urgensi tujuan pembangunan. Program prioritas ini mencakup komponen pelayanan dasar dari sisi aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian, inovasi dan digitalisasi. Secara keseluruhan, kerangka ini menunjukkan keterkaitan antara visi dan misi hingga menjadi program prioritas melalui proses hierarkis dan terstruktur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya mendukung misi 1 (satu) **“Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan”**. Penjenjangan kinerja yang diturunkan dalam misi tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:



**Gambar III.1 Cascading Misi 1 RPJMD Kota Surabaya**

Sumber: Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025



**Gambar III.2 Sinkronisasi antara Misi, Tujuan, Sasaran Kota dan Tujuan DPMPTSP Surabaya**

Sumber: Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025, diolah

Tujuan yang dirumuskan adalah “Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi Daerah”. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran utama, yaitu meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi daerah dengan indikator nilai realisasi investasi PMA/PMDN. Kedua sasaran ini saling melengkapi, di mana akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi fondasi tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara meningkatnya kepercayaan investor memastikan terciptanya iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan di Kota Surabaya. Sasaran perangkat daerah sendiri merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi program-program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025–2029, sehingga sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

**1. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini diukur melalui hasil evaluasi Inspektorat Kota Surabaya.

**2. Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah** dengan Indikator Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN.

Sasaran Meningkatkan Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah dengan indikator Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN ini didapatkan dari Nilai Realisasi Investasi Perusahaan PMA/ PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada tahun berjalan.

Program-program RPJMD Kota Surabaya yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan Indikator Realisasi Total terhadap Target Investasi.
3. Program Promosi Penanaman Modal dengan Indikator Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Indikator Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal dan Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha.
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan Indikator Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal.

### III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Rancangan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029, tujuan DPMPTSP adalah “Meningkatnya Investasi Daerah” yang diukur melalui indikator Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Daerah yang ditargetkan sebesar 1,50% pada Tahun 2026. Meningkatkan Investasi Daerah dilihat dari 4 (empat) aspek yaitu sinkronisasi dokumen kota dengan Perangkat Daerah, sinkronisasi dokumen jangka menengah (RPJMD) dengan dokumen tahunan (RKPD), sinkronisasi perencanaan antara kota dengan provinsi, dan capaian pembangunan.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud di atas kemudian diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran yaitu:

- a. **Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah** dengan Indikator Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN yang memiliki Target Tahun 2026 43.33 Triliyun Rupiah.
- b. **Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**, dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan target tahun 2026 yakni 92,4.

### III.3. Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang mempedomani RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, Rancangan Akhir RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, Rancangan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2026, prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Timur, dan prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026.

Pada tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melaksanakan 6 program, 8 kegiatan, dan 12 subkegiatan sebagai berikut:

#### a) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya pada Tahun 2026 menjalankan mandat 6 Program dan 12 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 22.085.934.979**, adapun program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

### (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 16.260.680.665,-** Indikator Program Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan dengan output 94,92 % tersebut diatas didukung oleh 3 Kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, target capaian 100% yang didukung oleh 1 sub kegiatan:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target output 8 Dokumen.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN, target capaian 100% dengan didukung oleh 1 sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN target output 40 orang/bulan.
- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa, dan Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran, dengan target capaian 100% dan didukung oleh 2 sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan target output 12 laporan.
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan target output 12 laporan.

### (2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 538.024.412,-** Indikator Program Realisasi Total terhadap Target Investasi dengan target output 100% didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

- 1) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha, target capaian 76.5% dan didukung oleh 1 sub kegiatan:
  - a. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota target output 4 dokumen.

### **(3) Program Promosi Penanaman Modal**

Dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 695.251.821,-** Indikator Program Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi dengan target output 5% tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi, target capaian 315 Calon Investor, dan didukung oleh 1 sub kegiatan:
  - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota target output 3 dokumen.

### **(4) Program Pelayanan Penanaman Modal**

Dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 3.709.883.855,-** indikator Program Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal dan Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan dengan target output 100% tersebut diatas didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

- 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Indikator Kinerja Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan dengan target 14.000 berkas, dan jumlah berkas Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan dengan target 97219 berkas. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan

Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik target output 14.000 pelaku usaha.

- b. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha target output 12.000 kegiatan usaha.

#### **(5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 753.954.871,-** indikator Program Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha dengan target output 100% tersebut diatas didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

- 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dengan target 1.600 Perusahaan yang didukung dengan 3 sub kegiatan:
  - a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya dengan indikator Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya dan target output 5 kegiatan usaha. Sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan baru yang dimasukkan dalam hasil analisis kebutuhan sebagai bentuk dukungan atas program Asta Cita.
  - b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko target output 295 pelaku usaha.
  - c. Pengawasan Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha target output 3060 kegiatan usaha.

## **(6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 128.139.355,-** indikator Program Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal dengan target output 100% tersebut didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal dengan target 475 Perusahaan dan didukung oleh 1 sub kegiatan:
  - a. Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan target output 4 dokumen.

### **b) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.**

Pada Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat perbedaan antara tahap Rancangan Awal dengan tahap akhir. Perbedaan tersebut terletak nilai pagu indikatif Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Pada tahap Rancangan Awal, nilai pagu indikatif sebesar Rp 21.178.726.023 dan pada tahap final menjadi Rp 22.085.934.979. Perubahan pagu dikarenakan terdapat penyesuaian alokasi terkait penerimaan CASN TA 2025 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu terdapat, terdapat penambahan sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan Indikator Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya, serta target pada tahun 2026 adalah 5 Kegiatan Usaha. Penambahan sub kegiatan baru ini dilakukan dalam rangka mengakomodasi dukungan terhadap program **Asta Cita** Presiden.

Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dilaksanakan pada:

1. Masyarakat khususnya pelaku usaha, pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha di Kota Surabaya memerlukan pendampingan atau fasilitasi baik dari aspek perizinan, kepatuhan maupun penyelesaian permasalahan dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha dalam rangka merealisasikan usahanya.
2. 28 Perangkat Daerah, 31 Kecamatan dan 3 RSUD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
3. Pemangku kepentingan lain dalam hal pelaporan kegiatan penanaman modal daerah Kota Surabaya.

Penyusunan program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2026 telah mengalami penyempurnaan dan tidak lagi sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan awal RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, sedangkan program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029, Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, dan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026.
2. Perubahan indikator target kinerja dan subkegiatan dilakukan untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kota Surabaya di Tahun 2026.
3. Penambahan jumlah ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berasal dari hasil rekrutmen CPNS dan PPPK menjadi dasar peningkatan jumlah anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Adapun rencana Program dan kegiatan beserta tolak ukur kinerja dan pagu indikatif dapat diuraikan sebagai secara detail pada tabel dibawah ini.

**Tabel III.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya (T-C.33)**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan		94,92 %	Rp 16.260.680.665			94,97 %	Rp 16.452.070.743
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya		100 %	Rp 15.540.240			100 %	Rp 15.587.280
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8 Dokumen	Rp 15.540.240			8 Dokumen	Rp 15.587.280
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	Rp 12.879.530.557			100 %	Rp 12.977.955.049

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40 Orang/bulan	Rp 12.879.530.557			41 Orang/bulan	Rp 12.977.955.049
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa		100 %	Rp 3.365.609.868			100 %	Rp 3.458.528.414
		Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran		100 %				100 %	
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 Laporan	Rp 126.716.600			12 Laporan	Rp 132.646.600
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 Laporan	Rp 3.238.893.268			12 Laporan	Rp 3.325.881.814
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi		100 %	Rp 538.024.412			100 %	Rp 541.833.353
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha		76,5 %	Rp 538.024.412			77,5 %	Rp 541.833.353
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan	4 Dokumen	Rp 538.024.412			4 Dokumen	Rp 541.833.353

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi		5 %	Rp 695.251.821			5,5 %	Rp 730.783.100
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi		315 Calon Investor / Investor	Rp 695.251.821			330 Calon Investor / Investor	Rp 730.783.100
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3 Dokumen	Rp 695.251.821			3 Dokumen	Rp 730.783.100
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal		100 %	Rp 3.709.883.855			100 %	Rp 3.802.510.160
		Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan		100 %				100 %	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan		14000 berkas	Rp 3.709.883.855			14500 berkas	Rp 3.802.510.160
		jumlah berkas Pelayanan Perizinan		97219 berkas				97585 berkas	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan							
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14000 Pelaku Usaha	Rp 2.961.689.678			14500 Pelaku Usaha	Rp 2.980.652.098
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12000 Kegiatan Usaha	Rp 748.194.177			12500 Kegiatan Usaha	Rp 821.858.062
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha		100 %	<b>Rp 753.954.871</b>			100 %	<b>Rp 756.582.871</b>
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)		1600 Perusahaan	<b>Rp 753.954.871</b>			1625 Perusahaan	<b>Rp 756.582.871</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 Kegiatan Usaha.	Rp 138.727.284			5 Kegiatan Usaha.	Rp 138.727.284
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	295 Pelaku Usaha	Rp 129.431.728			300 Pelaku Usaha	Rp 129.459.728
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3060 Kegiatan Usaha	Rp 485.795.859			3070 Kegiatan Usaha	Rp 488.395.859
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal		100 %	<b>Rp 128.139.355</b>			100 %	<b>Rp 130.739.355</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal		475 Perusahaan	Rp 128.139.355			500 Perusahaan	Rp 130.739.355
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4 Dokumen	Rp 128.139.355			4 Dokumen	Rp 130.739.355
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 22.085.934.979</b>				<b>Rp 22.414.519.582</b>

\*Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam prakiraan maju rencana th. 2027 mempertimbangkan prediksi inflasi dan prediksi kenaikan UMK.

Sumber: Data Monev Renja DPMPTSP, 2026

### III.4. Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Inovasi yang berbentuk layanan, metode dan solusi akan dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan memenuhi kebutuhan dalam melayani masyarakat daerah.

#### (1) Inovasi Sarana Prasarana dan Informasi Pelayanan Publik

a) Suara Perizinan (On Air di Media)

Sosialisasi melalui media on-air Media ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Mal Pelayanan Publik Siola.

b) Call Center Siaga Perizinan

Pelayanan call center merupakan salah satu elemen kunci dalam memperkuat komunikasi antara instansi pemerintah dengan masyarakat. Di era digital ini, kebutuhan akan layanan yang cepat, responsif, dan dapat diakses kapanpun menjadi sangat penting. Untuk itu, pengembangan call center yang modern dan terintegrasi menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c) Layanan Drive Thru

Pembuatan jalur drive-thru sebagai fasilitas pengambilan berkas yang aman dan efisien bagi masyarakat. Desain area drive-thru yang dapat mengakomodasi kendaraan roda empat dan roda dua dengan lancar dan tertata. Selain itu penyediaan tempat parkir sementara untuk menunggu antrian di area drive-thru.

d) Penambahan Akses Masuk ke Mal Pelayanan Publik

Peningkatan fasilitas untuk akses masuk lewat lift di jalan Tunjungan merupakan upaya penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan memudahkan akses bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, pengguna kendaraan, serta masyarakat umum. Saat ini, fasilitas yang ada masih kurang memadai dalam hal kenyamanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan pengguna kendaraan.

e) Penambahan fasilitas dan akses untuk Difabel

Penambahan fasilitas dan akses untuk memberikan kemudahan bagi pemohon

yang memiliki keterbatasan khusus. Seperti pembangunan jalur khusus difabel yang sesuai dengan standar, menggunakan bahan yang tidak licin dan tahan lama. Pemasangan rambu petunjuk dan garis bantu visual untuk memudahkan navigasi penyandang disabilitas. Penyediaan area parkir khusus yang terdekat dengan akses utama untuk difabel.

## **(2) Inovasi Perizinan**

- a) **Dashboard Ketepatan Waktu Dan Tim Analisa**  
Membentuk dashboard ketepatan waktu perizinan untuk memudahkan pemantauan waktu pemrosesan perizinan dan tim analisa berkas untuk membantu pemohon melengkapi berkas yang kurang tanpa ada pengembalian berkas.
- b) **Integrasi database Perizinan**  
Optimalisasi dan integrasi database terkait perizinan mulai dari data kependudukan, nomor induk berusaha, data lokasi, data persyaratan dasar perizinan berusaha, data perizinan non berusaha dan non perizinan, serta data pendukung lainnya seperti nomor induk bidang dan NOP PPB. Dengan terintegrasinya data akan memudahkan pemantauan terkait kepatuhan perizinan dan memberikan kemudahan masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang ada. Data yang ada saat ini dapat diakses oleh dpmptsp namun masih lintas aplikasi sehingga kurang efisien.
- c) **Penyederhanaan Regulasi Perizinan**  
Pembuatan PERWALI untuk dasar hukum dalam penyederhanaan persyaratan perizinan dan percepatan pelayanan perizinan serta perubahan sistem untuk menghindari adanya campur tangan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.
- d) **Integrasi Sistem Pemantauan Perizinan**  
Membuat sistem aplikasi pemantauan yang terintegrasi untuk semua perizinan sehingga pada saat akan dilakukan pengawasan oleh satu PD Teknis maka, hasil pengawasan juga akan terbaca oleh DPMPSTSP atau PD Teknis lainnya yang bersangkutan.
- e) **Efektivitas Sosialisasi Perizinan (Melalui Sosial Media)**  
Membuat konten sosialisasi yang terfokus pada metode per perizinan agar lebih

tepat sasaran serta peningkatan kompetensi penyuluh/ petugas perizinan.

f) Ai Penapisan Jenis Perizinan Kegiatan Usaha

Membuat Artificial intelligence (AI) penapisan jenis perizinan kegiatan usaha untuk memudahkan pemohon dalam pemenuhan izin usahanya. AI ini bentuk sinergi sistem antara data KBLI di DPMPSTSP dengan data tata ruang di DPRKPP, data penapisan jenis dan kewenangan penerbitan dokumen lingkungan di DLH, data penapisan kelas jalan dan kewenangan penerbitan amdal lalin di DISHUB, kebutuhan rekom teknis seperti drainase dan proteksi kebakaran dalam persetujuan PBG dan/atau SLF di DPKP. Sistem AI ini menghasilkan informasi jenis izin yang wajib dimiliki oleh pemohon secara riil.

### **(3) Inovasi Penanaman Modal**

a) Penyusunan Blueprint Kebijakan Penanaman Modal

Dalam dokumen strategis ini, pemerintah kota mengedepankan pengembangan sektor-sektor unggulan seperti infrastruktur, pariwisata, teknologi informasi, serta industri kreatif, sembari memberikan insentif yang kompetitif kepada investor untuk meningkatkan nilai realisasi investasi secara signifikan.

b) Tim Percepatan Investasi Kota Surabaya

Tim Percepatan Investasi Kota Surabaya adalah unit strategis yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung upaya akselerasi realisasi investasi dan menjaga iklim investasi yang kondusif. Tim ini berfungsi sebagai motor penggerak yang menjembatani komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan calon investor, sekaligus memastikan bahwa proses investasi berjalan secara efisien dan transparan.

c) Evening Tea

Kegiatan kolaborasi yang digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Surabaya untuk mempererat hubungan antara pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, Akademisi dan media.

d) Investment Roadshow

Kegiatan promosi investasi strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah, perusahaan, atau asosiasi untuk memperkenalkan berbagai peluang investasi kepada calon investor di berbagai lokasi, baik di dalam negeri maupun Luar

Negeri.

e) Surabaya Investment Week

Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mempromosikan potensi investasi unggulan di Kota Surabaya.

f) SIPINTAR (Sistem Informasi Perizinan dan INvestasi koTA suRabaya)

Suatu layanan Chatbot yang dapat diprogram untuk menjawab pertanyaan umum secara otomatis, mengurangi beban kerja staf layanan pelanggan dan mempercepat waktu respon.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### IV.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan, yang dijalankan oleh Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2026 dilaksanakan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2025-2029. Memperhatikan waktu dan tahapan pelaksanaan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, maka Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029. Rumusan program dan kegiatan dalam rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 juga berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang mempertimbangkan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, Rancangan Akhir RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 dan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 yang disampaikan secara detail pada tabel IV.1 sebagai berikut:

**Tabel IV.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya**

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22,085,934,979	22,414,519,582	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				22,085,934,979	22,414,519,582	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16,260,680,665	16,452,070,743	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang penanaman modal		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94,92 %	16,260,680,665	16,452,070,743	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,540,240	15,587,280	
	Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	100 %	15,540,240	15,587,280	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	15,540,240	15,587,280	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>12,879,530,557</b>	<b>12,977,955,049</b>	
	<b>Meningkatnya ketepatan pelayanan gaji dan tunjangan ASN</b>		Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	<b>12,879,530,557</b>	<b>12,977,955,049</b>	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	12,879,530,557	12,977,955,049	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>3,365,609,868</b>	<b>3,458,528,414</b>	
	<b>Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran</b>		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %	<b>126,716,600</b>	<b>132,646,600</b>	
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126,716,600	132,646,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	<b>Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran</b>		Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %	<b>3,238,893,268</b>	<b>3,325,881,814</b>	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,238,893,268	3,325,881,814	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>				<b>538,024,412</b>	<b>541,833,353</b>	
	Terealisasinya rencana nilai investasi oleh investor		Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 %	<b>538,024,412</b>	<b>541,833,353</b>	
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>				<b>538,024,412</b>	<b>541,833,353</b>	
	<b>Meningkatnya kesesuaian usaha dengan peta potensi dan peluang usaha</b>		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	76,5 %	<b>538,024,412</b>	<b>541,833,353</b>	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						
	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	538,024,412	541,833,353	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>				<b>695,251,821</b>	<b>730,783,100</b>	
	<b>Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal</b>		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	5 %	<b>695,251,821</b>	<b>730,783,100</b>	
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>695,251,821</b>	<b>730,783,100</b>	
	<b>Intensifikasi Kegiatan Promosi Investasi Daerah</b>		Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	315 Calon Investor / Investor	<b>695,251,821</b>	<b>730,783,100</b>	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	695,251,821	730,783,100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Terpadu Satu Pintu					Terpadu Satu Pintu
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>3,709,883,855</b>	<b>3,802,510,160</b>	
	<b>Meningkatnya efektivitas pelayanan penanaman modal</b>		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100 %	<b>3,709,883,855</b>	<b>3,802,510,160</b>	
			Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan	100 %			
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>3,709,883,855</b>	<b>3,802,510,160</b>	
	<b>Meningkatnya pelayanan penerbitan perizinan berusaha</b>		Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan	14000 berkas	<b>748,194,177</b>	<b>821,858,062</b>	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko						
	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan	Dinas Penanaman Modal dan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis,	12000 Kegiatan Usaha	748,194,177	821,858,062	Dinas Penanaman Modal dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	<b>Meningkatnya pelayanan penerbitan perizinan non berusaha dan non perizinan</b>		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	97219 berkas	<b>2,961,689,678</b>	<b>2,980,652,098</b>	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	14000 Pelaku Usaha	2,961,689,678	2,980,652,098	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>753,954,871</b>	<b>756,582,871</b>	
	<b>Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal</b>		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi	100 %	<b>753,954,871</b>	<b>756,582,871</b>	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha				
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				753,954,871	756,582,871	
	Meningkatnya kualitas pendampingan terhadap penyampaian LKPM dan penyelesaian permasalahan pelaku usaha		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	1600 Perusahaan	753,954,871	756,582,871	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						
	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha.	138,727,284	138,727,284	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	Dinas Penanaman Modal dan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/	295 Pelaku Usaha	129,431,728	129,459,728	Dinas Penanaman Modal dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						
	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	3060 Kegiatan Usaha	485,795,859	488,395,859	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>				<b>128,139,355</b>	<b>130,739,355</b>	
	<b>Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal</b>		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 %	<b>128,139,355</b>	<b>130,739,355</b>	
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada</b>				<b>128,139,355</b>	<b>130,739,355</b>	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	<b>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						
	<b>Terlaksananya pemutakhiran data investasi secara berkala</b>		Jumlah pelaku usaha yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	475 Perusahaan	<b>128,139,355</b>	<b>130,739,355</b>	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						
	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	128,139,355	130,739,355	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>TOTAL</b>					<b>22,085,934,979</b>	<b>22,414,519,582</b>	

Sumber: Data Money Renja DPMPTSP, 2026

## **BAB V PENUTUP**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2026 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 sehingga Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029. Apabila setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Renja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 terdapat perubahan atau ketidaksesuaian dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 serta terdapat perubahan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan, maka seluruh perubahan atau penyesuaiannya akan ditindaklanjuti pada penyusunan APBD Tahun 2026 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2026 telah disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 11 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Surabaya



Lasidi, S.T., M.T.

Pembina

197612252006041013